



**PUTUSAN**

**Nomor: 110/Pid.SUS/2019/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ryawan als Gondrong Bin Sarman;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kumendung Rt./Rw. 02/06 Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur ATAU Jl. Lintas Palangka Raya - Kuala Kurun Desa Bukit Bakung Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal ..... berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal ;

Terdakwa Ryawan als Gondrong Bin Sarman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;

*Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ISMAIL, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Keruing Gang Mahoni No. 133, berdasarkan Surat Penetapan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN.Pps., tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2019/ PN.Pps., tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RYAWAN Als GONDRONG Bin SARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang – undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RYAWAN Als GONDRONG Bin SARMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang – undang R.I No. 35 Tahun 2009 tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram ;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong warna bening ;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung DUOS warna biru donker model : SM-B310E No. Imei : 359941/06/115095/1 dengan nomor Handphone 085236905443 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna silver model : SM-5326/DS dengan nomor handphone 081352055119 ;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil merk Glow warna hitam..

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa penasehat hukum/terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi/permohonan penasehat hukum/terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa RYAWAN Als GONDRONG Bin SARMAN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Bukit Bakung Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah (rumah kontrakan saksi Juhar Taukid Als Pak le Bin Turmudi (Alm)) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,22 gram (plastik + kristal), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib ketika itu terdakwa bersama dengan Sdr. Agus (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang minum – minuman keras tepatnya dipinggir Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Bukit Bakung Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Sdr. Agus kemudian mengatakan kepada terdakwa “Bisa belikan shabu ditempat kemarin nggak ndrong ?, kalau mau ini uangnya ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”, dan kemudian dijawab oleh terdakwa “ya, bisa gus, mana uangnya ?”, dan kemudian Sdr. Agus langsung memberikan uangnya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju ke Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Agus (yang dipinjam oleh terdakwa) dan sekitar pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa sampai di Palangka Raya dan menuju ke Jalan Kalimantan Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dan langsung menemui Sdr. Acong yang ketika itu sedang duduk dipinggir jalan (yang ketika itu sedang menunggu terdakwa), dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Acong (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan pada saat itu juga Sdr. Acong menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa langsung pulang untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Sdr. Agus ke rumahnya di desa Manen Paduran dan sekitar pukul 22.30 Wib sesampainya di rumah Sdr. Agus terdakwa kemudian langsung memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Agus, namun pada saat itu Sdr. Agus hanya mengambil 1 (satu) bungkus paketan shabu saja dan sisanya 1 (satu) bungkus paketan lagi disuruhnya untuk terdakwa simpan dan pegang dulu dan setelah mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Agus kemudian terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wib kemudian terdakwa datang ke rumah kontrakan kayu milik teman terdakwa, yaitu saksi Juhar Taufid Als Pakle Bin Turmudi (Alm) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Juhar Taufid Als Pakle Bin Turmudi (Alm) bahwa “hari ini kita tidak bekerja, karena saya sudah meminta

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada bos”, dan kemudian terdakwa ikut menumpang istirahat dan tidur – tiduran dikontrakan milik saksi Juhar Taukid Als Pakle Bin Turmudi (Alm).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Tediensyah Bin Djunaidi Harap (Alm) dan saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani (yang merupakan anggota Kepolisian dari Resort Pulang Pisau) beserta anggota yang lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Desa Manen Paduran dan Desa Bukit Bakung yang sering terjadi transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu dan dari informasi tersebut kemudian saksi Tediensyah Bin Djunaidi Harap (Alm) dan saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani melakukan giat penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut sekitar pukul 13.00 Wib saksi Tediensyah Bin Djunaidi Harap (Alm) dan saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani tiba di sebuah kontrakan kayu di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Bukit Bakung Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan kemudian saksi Tediensyah Bin Djunaidi Harap (Alm) dan saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani menanyakan kepada saksi Juhar Taukid Als Pakle Bin Turmudi (Alm) “apakah di rumah ini ada yang bernama Sdr. Ryawan Als Gondrong Bin Sarman (terdakwa)”, namun sebelum dijawab oleh saksi Juhar Taukid Als Pakle Bin Turmudi (Alm), saksi Tediensyah Bin Djunaidi Harap (Alm) melihat seseorang laki – laki yang ciri – cirinya sama seperti yang diinformasikan sebelumnya kepada saksi Tediensyah Bin Djunaidi Harap (Alm) dan saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani dan ketika itu terdakwa sedang tidur – tiduran didalam rumah tersebut, lalu pada saat itu juga saksi Tediensyah Bin Djunaidi Harap (Alm) langsung mendekati terdakwa dan menanyakan namanya dan dijawab oleh terdakwa bahwa namanya adalah Sdr. Ryawan Als Gondrong dan saat itu juga kemudian dilakukan pengeledahan yang ketika itu disaksikan oleh saksi Juhar Taukid Als Pakle Bin Turmudi (Alm) dan dari hasil pengeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, uang tunai sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) didalam tas selempang kecil merk Glow warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru donker model SM-B310E No Imei : 359941/06/115095/1 dengan Nomor Handphone : 085236905443 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna silver model : SM-5326/DS dengan Nomor Handphone : 081352055119 milik terdakwa dan atas

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polres Pulang Pisau untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 23/042405/2019 tanggal 05 Juli 2019 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga shabu, diketahui bahwa berat awal 0,27 gram (plastik + kristal) terdiri dari 0,09 gram (kristal) dan 0,18 gram (plastik) dan dilakukan pemusnahan 0,21 gram (plastik + kristal), untuk 0,03 gram (kristal) dan 0,18 gram (plastik), disisihkan ke Labfor 0,20 gram (plastik + kristal), 0,02 gram (berat kristal) dan 0,18 gram (berat plastik), dan untuk pembuktian di persidangan 0,22 gram (plastik + kristal), 0,04 gram (berat kristal) dan 0,18 gram (berat plastik).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 179/LHP/VII/PNBP/2019 tanggal 12 Juli 2019, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa RYAWAN Als GONDRONG Bin SARMAN, adalah , kristal Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa RYAWAN Als GONDRONG Bin SARMAN dalam hal melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa RYAWAN Als GONDRONG Bin SARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.--

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RYAWAN Als GONDRONG Bin SARMAN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Bukit Bakung Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah (rumah kontrakan saksi Juhar Taukid Als Pak le Bin Turmudi (Alm)) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,22 gram (plastik + kristal), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib ketika itu terdakwa bersama dengan Sdr. Agus (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang minum – minuman keras tepatnya dipinggir Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Bukit Bakung Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Sdr. Agus kemudian mengatakan kepada terdakwa “Bisa belikan shabu ditempat kemarin nggak ndrong ?, kalau mau ini uangnya ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”, dan kemudian dijawab oleh terdakwa “ya, bisa gus, mana uangnya ?”, dan kemudian Sdr. Agus langsung memberikan uangnya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa saat itu juga kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Agus (yang dipinjam oleh terdakwa) dan sekitar pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa sampai di Palangka Raya dan menuju ke Jalan Kalimantan Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dan langsung menemui Sdr. Acong (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang ketika itu sedang duduk dipinggir jalan (yang ketika itu sedang menunggu terdakwa), dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Acong dan pada saat itu juga Sdr. Acong menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa langsung pulang untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Sdr. Agus ke rumahnya di desa Manen Paduran dan sekitar pukul 22.30 Wib sesampainya di rumah Sdr. Agus terdakwa kemudian langsung memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Agus, namun pada saat itu Sdr. Agus hanya mengambil 1 (satu) bungkus paketan shabu saja dan sisanya 1 (satu) bungkus paketan lagi disuruhnya untuk terdakwa simpan dan pegang dulu dan setelah mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Agus kemudian

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wib kemudian terdakwa datang ke rumah kontrakan kayu milik teman terdakwa, yaitu saksi Juhar Taukid Als Pakle Bin Turmudi (Alm) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Juhar Taukid Als Pakle Bin Turmudi (Alm) bahwa “hari ini kita tidak bekerja, karena saya sudah meminta izin kepada bos”, dan kemudian terdakwa ikut menumpang istirahat dan tidur – tiduran dikontrakan milik saksi Juhar Taukid Als Pakle Bin Turmudi (Alm) (untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam tas selempang kecil merk Glow warna hitam).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Tediensyah Bin Djunaidi Harap (Alm) dan saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani (yang merupakan anggota Kepolisian dari Resort Pulang Pisau) beserta anggota yang lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Desa Manen Paduran dan Desa Bukit Bakung yang sering terjadi transaksi jual beli narkotika golongan I jenis shabu dan dari informasi tersebut kemudian saksi Tediensyah Bin Djunaidi Harap (Alm) dan saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani melakukan giat penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut sekitar pukul 13.00 Wib saksi Tediensyah Bin Djunaidi Harap (Alm) dan saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani tiba di sebuah kontrakan kayu di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Bukit Bakung Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan kemudian saksi Tediensyah Bin Djunaidi Harap (Alm) dan saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani menanyakan kepada saksi Juhar Taukid Als Pakle Bin Turmudi (Alm) “apakah dirumah ini ada yang bernama Sdr. Ryawan Als Gondrong Bin Sarman (terdakwa)”, namun sebelum dijawab oleh saksi Juhar Taukid Als Pakle Bin Turmudi (Alm), saksi Tediensyah Bin Djunaidi Harap (Alm) melihat seseorang laki – laki yang ciri – cirinya sama seperti yang diinformasikan sebelumnya kepada saksi Tediensyah Bin Djunaidi Harap (Alm) dan saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani dan ketika itu terdakwa sedang tidur – tiduran didalam rumah tersebut, lalu pada saat itu juga saksi Tediensyah Bin Djunaidi Harap (Alm) langsung mendekati terdakwa dan menanyakan namanya dan dijawab oleh terdakwa bahwa namanya adalah Sdr. Ryawan Als Gondrong dan saat itu juga kemudian dilakukan pengeledahan yang ketika itu disaksikan oleh saksi Juhar Taukid Als Pakle Bin Turmudi (Alm) dan dari hasil pengeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi menggunakan 1 (satu)

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, uang tunai sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) didalam tas slempang kecil merk Glow warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru donker model SM-B310E No Imei : 359941/06/115095/1 dengan Nomor Handphone : 085236905443 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna silver model : SM-5326/DS dengan Nomor Handphone : 081352055119 milik terdakwa dan atas kejadian tersebut kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polres Pulang Pisau untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 23/042405/2019 tanggal 05 Juli 2019 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga shabu, diketahui bahwa berat awal 0,27 gram (plastik + kristal) terdiri dari 0,09 gram (kristal) dan 0,18 gram (plastik) dan dilakukan pemusnahan 0,21 gram (plastik + kristal), untuk 0,03 gram (kristal) dan 0,18 gram (plastik), disisihkan ke Labfor 0,20 gram (plastik + kristal), 0,02 gram (berat kristal) dan 0,18 gram (berat plastik), dan untuk pembuktian di persidangan 0,22 gram (plastik + kristal), 0,04 gram (berat kristal) dan 0,18 gram (berat plastik).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 179/LHP/VII/PNBP/2019 tanggal 12 Juli 2019, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa RYAWAN Als GONDRONG Bin SARMAN, adalah , kristal Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa RYAWAN Als GONDRONG Bin SARMAN dalam hal melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa RYAWAN Als GONDRONG Bin SARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD TAMSI HAIRANI Bin MUHAMMAD YAMANI, memberikan keterangannya dengan berjanji menurut agama Kristen di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang se,nya.
- Bahwa , saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah mengamankan seorang laki – laki yaitu terdakwa Ryawan Als Gondrong Bin Sarman yang telah memiliki atau menyimpan narkoba Golongan I jenis shabu - shabu.
- Bahwa , saksi menerangkan diangkat menjadi anggota Polri sejak tahun 2013, Jabatan saksi sekarang ini adalah sebagai Bintara Satrenarkoba Polres Pulang Pisau.
- Bahwa , saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib disebuah rumah kontrakan kayu milik saksi Juhar Taukid di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Bukit Bakung Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan pelakunya adalah terdakwa Ryawan Als Gondrong Bin Sarman.
- Bahwa , saksi menerangkan mengetahuinya yaitu pada saat saksi mengamankan dan melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa.
- Bahwa , saksi menerangkan barang – barang yang ditemukan dari pengeledahan badan/pakaian terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna biru dongker model : SM-B310E No Imei : 359941/06/115095/1 dengan Nomor handphone 085236905443, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna silver model : SM-5326/DS dengan Nomor handphone 081352055119 dan uang tunai sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa , saksi menerangkan pada saat saksi mengamankan dan juga melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi yaitu Tediensyah.
- Bahwa , saksi menerangkan saksi bersama saksi Tediensyah menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna biru dongker model : SM-B310E Nomor Imei : 359941/06/115095/1 dengan Nomor handphone 085236905443, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna silver model : SM-5326/DS dengan No handphone 081352055119 dan uang tunai sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) didalam tas selempang kecil merk Glow warna hitam yang dibawa terdakwa.

- Bahwa , saksi menerangkan pemilik barang – barang tersebut adalah terdakwa sendiri karena pada saat digeledah semua barang – barang tersebut berada atau disimpan oleh terdakwa didalam tas selempang kecil merk Glow warna hitam miliknya.
- Bahwa , saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sebelumnya ada disuruh oleh Sdr. Agus untuk membelikan narkoba Golongan I jenis shabu kepada Sdr. Acong.
- Bahwa , saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Acong pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Kalimantan Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.
- Bahwa , saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu dengan cara membeli.
- Bahwa , saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. Acong sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dengan menggunakan uang milik temannya yaitu Sdr. Agus.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak mengetahui siapa Sdr. Agus yang dimaksud oleh terdakwa sedangkan untuk ciri – cirinya berdasarkan keterangan terdakwa tinggi besar dan kulit sawo matang.
- Bahwa , saksi menerangkan membeli shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang dibeli dari Sdr. Acong yang sudah dalam 2 (dua) bungkus paketan kecil.
- Bahwa , saksi menerangkan membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Acong tersebut sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa , saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa cara transaksi membeli narkoba yaitu dengan cara terdakwa berangkat dari Desa Bukit Bakung menuju Palangka Raya untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Agus yang sudah terdakwa pinjam sebelumnya sesampainya di Palangka Raya sekitar pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Kalimantan Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut terdakwa langsung menemui Sdr. Acong yang sedang santai duduk dipinggir jalan menunggu terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Acong dan pada saat itu juga Sdr. Acong memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa dan setelah narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa langsung pergi untuk kembali pulang.

- Bahwa , saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diamankan terdakwa bersama dengan saksi Juhar Taukid yang ketika itu sedang tidur – tiduran dirumah kontrakan kayu miliknya.
- Bahwa , saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan saksi Tediensyah beserta rekan yang lainnya dari satuan Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melaksanakan giat penyelidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya ke,annya bahwa disekitaran Desa Manen Paduran dan Desa Bukit Bakung ada seorang laki – laki atas nama Ryawan Als Gondrong sering melakukan transaksi jual beli narkotika Golongan I jenis shabu dan orang yang dimaksud pada saat itu lagi berada disebuah rumah kontrakan kayu milik temannya yang berada di Desa Bukit Bakung, kemudian pada saat itu juga saksi bersama dengan rekan saksi berangkat menuju ke tempat tersebut dan sekitar pukul 13.00 Wib sesampainya ditempat yang sudah diberitahukan oleh masyarakat tadi yaitu tepatnya disebuah kontrakan kayu di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Bukit Bakung Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau saksi bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Juhar Taukid dan kemudian saksi bertanya kepada saksi Juhar Taukid “apakah dirumah ini ada yang bernama Sdr. Ryawan Als Gondrong ?” namun sebelum dijawab oleh saksi Juhar Taukid salah satu rekan saksi yaitu saksi Tediensyah melihat seorang laki – laki yang cirinya sama seperti yang diinformasikan sebelumnya kepada saksi yang ketika itu sedang tidur – tiduran didalam rumah tersebut, lalu pada saat itu juga saksi Tediensyah langsung mendekati laki – laki yang dimaksud dan menanyakan namanya dan kemudian dijawab “Ryawan Als Gondrong” dan setelah itu saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa yang ketika itu langsung disaksikan oleh pemilik kontrakan yaitu saksi Juhar Taukid dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu)

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil, dan uang tunai sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) didalam tas selempang kecil merk Glow warna hitam saat itu, dan ditanyakan kepada terdakwa “milik siapakah narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu yang ditemukan didalam tas tersebut?”, dan terdakwa menjawab “milik saya”, kemudian saksi amankan juga barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna biru dongker model : SM-B301E Nomor Imei : 359941/06/115095/1 dengan Nomor handphone 085236905443 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna silver model : SM-5326/DS dengan Nomor handphone 081352055119 milik terdakwa dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa , saksi menerangkan terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang se, – ,nya.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi – saksi tersebut , dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Saksi JUHAR TAUkid Als PAKLE Bin TURMUDI (Alm), memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang se,nya.
- Bahwa , saksi menerangkan pada saat petugas Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut saksi berada dirumah kontrakan saksi sendiri bersama terdakwa dan yang saksi lakukan pada saat itu adalah sedang beristirahat siang.
- Bahwa , saksi menerangkan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib dirumah kontrakan kayu yang saksi tempati di Jalan lintas Palangka Raya –

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kurun Desa Bukit Bakung Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau  
Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa , saksi menerangkan yang digeledah oleh petugas Kepolisian di rumah kontrakan saksi tempat tersebut adalah teman saksi yaitu terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga hanya sekedar hubungan pekerjaan yaitu rekan kerja saksi sebagai buruh bangunan.
- Bahwa , saksi menerangkan saat itu yang dilakukan terdakwa adalah menumpang istirahat sambil tidur – tiduran ditempat saksi.
- Bahwa , saksi menerangkan pada saat itu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba golongan I yang diduga shabu didalam tas selempang kecil berwarna hitam milik terdakwa.
- Bahwa , saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa pada saat penggeledahan tersebut mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa , saksi menerangkan selain 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba golongan I yang diduga shabu petugas Kepolisian mengamankan juga 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong, uang tunai sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna biru dongker model : SM-B310E No Imei 359941/06/115095/1 dengan Nom handphone 085236905443, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna silver model : SM-5326/DS dengan No handphone 081352055119 dan 1 (satu) buah tas selempang kecil merk Glow warna hitam, semua barang – barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa , saksi menerangkan selain saksi tidak ada orang lain yang ikut menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak tahu darimana terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba golongan I yang diduga shabu tersebut.
- Bahwa , saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah kontrakan kayu yang saksi tempat di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala kurun Desa Bukit Bakung Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang saksi lakukan sedang istirahat siang menunggu waktu kembali datang terdakwa dan mengatakan kepada saksi bahwa “hari ini kita tidak bekerja, karena saya sudah meminta ijin kepada bos”, kemudian terdakwa juga mengatakan ikut menumpang istirahat dikontrakan saksi hari ini, selama

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikontrakan saksi tersebut yang saksi lakukan bersama terdakwa hanya tidur – tiduran namun sekitar pukul 13.00 Wib datang 5 (lima) orang laki – laki yang tidak saksi kenal menanyakan keberadaan terdakwa namun sebelum saksi menjawabnya salah satu dari mereka melihat sendiri terdakwa sedan tidur – tiduran diruang tamu rumah rumah kontrakan saya pada saat itu, lalu mereka mendekati terdakwa dan juga mengatakan kepada saksi bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau yang akan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa sekaligus meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut, setelah dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika Golongan I yang diduga shabu dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong didalam tas selempang kecil warna hitam, dan ditanyakan petugas Kepolisian pada waktu itu milik siapakah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika Golongan I yang diduga shabu tersebut, dijawab terdakwa bahwa barang diduga shabu yang sudah ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri, kemudian ikut diamankan juga oleh petugas kepolisian barang lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, uang tunai sebesar Rp.1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dongker model : SM-B310E No Imei : 359941/06/115095/1 dengan No Hp 085236905443, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna silver model : SM-5326/DS dengan No Hp 081352055119 dan 1 (satu) buah tas selempang kecil merk GLOW warna hitam yang semuanya juga milik terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau untuk diproses lanjut.

- Bahwa , saksi menerangkan selain bekerja sebagai buruh bangunan tidak ada pekerjaan lainnya yang dikerjakan oleh terdakwa.
- Bahwa , saksi menerangkan sebelum kejadian perkara ini terjadi terdakwa tidak ada memberitahukan bahwa ada memiliki, menyimpan atau menjual narkotika Golongan I jenis shabu, namun sekitar seminggu yang lalu saksi pernah melihat sendiri ada menyimpannya kemudian setelah saksi tanyakan barang apa itu terdakwa tidak menjawab.
- Bahwa , saksi menerangkan barang - barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Kristal warna putih yang diduga kuat Narkotika Gol I jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong, uang tunai

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dongker model : SM-B310E No Imei : 359941/06/115095/1 dengan no Hp 085236905443, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi J2 PRIME warna silver model : SM-5326/DS dengan no Hp 081352055119 dan 1 (satu) buah tas selempang kecil merk GLOW warna hitam adalah barang - barang yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan Badan / Pakaian terhadap terdakwa.

- Bahwa , saksi menerangkan terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang se, – ,nya.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi – saksi tersebut , dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan se,-,nya.
- Bahwa terdakwa menerangkan diamankan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib disebuah rumah kontrakan kayu di jalan Lintas Palangka Raya - Kuala Kurun, Desa Bukit Bakung Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dan saat diamankan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah hendphone merk Samsung Duos warna biru donker model : SM-B310E no Imei : 359941/06/115095/1 dengan Nomor Hp : 085236905443, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna silver model : SM-5326/DS dengan No Hp : 081352055119, 1 (satu) buah tas selempang kecil merk Glow warna hitam, dan uang tunai

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan barang – barang tersebut ditemukan didalam tas selempang kecil merk Glow warna hitam milik terdakwa yang dibawanya pada saat itu.

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang telah diamankan petugas Kepolisian tersebut adalah milik Sdr. Agus yang sebelumnya ada menyuruh terdakwa untuk membelikannya dan Sdr. Agus yang saksi maksud tersebut adalah teman saksi, dan terdakwa tidak memiliki hubungan baik keluarga ataupun pekerjaan dengan Sdr. Agus.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram tersebut dari Sdr. Acong (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Kalimantan Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, dan membelinya sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip kecil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang digunakan terdakwa untuk membeli Narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah uang Sdr. Agus.
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. Agus menyuruhnya membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib dengan cara, pada saat terdakwa berdua bersama dengan Sdr. Agus lagi minum - minuman miras dipinggir jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Bukit Bakung Sdr. Agus mengatakan kepada terdakwa “BISA BELIKAN SHABU DITEMPAT KEMAREN NGGAK NDRONG?, KALAU MAU INI UANGNYA ADA RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” terdakwa jawab “YA, BISA GUS, MANA UANGNYA?” kemudian Sdr. Agus langsung memberikan uangnya kepada terdakwa, setelah uang tersebut diterima, saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Agus yang terdakwa pinjam dan pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang melihat atau mendengarnya selain terdakwa dan Sdr. Agus.
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. Agus menyuruhnya untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan Sdr. Acong (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama kali sudah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Acong (DPO) tersebut sudah dalam bentuk bungkus atau paketan kecil.

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dari Sdr. Acong (DPO) dengan cara membeli, pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari Desa Bukit Bakung menuju Palangka Raya untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Agus yang terdakwa sudah pinjam sebelumnya, sesampainya di Palangka Raya sekitar pukul 21.00 Wib tepatnya di jalan Kalimantan Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut saksi langsung menemui Sdr. Acong (DPO) yang sedang santai duduk dipinggir jalan menunggu terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepadanya, dan pada saat itu juga Sdr. Acong (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa, setelah narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima, terdakwa langsung pergi untuk kembali pulang dan juga mengantarkan shabu yang sudah terdakwa belikan tersebut kepada Sdr. Agus yang berada dirumahnya di Desa Manen Paduran, sekira pukul 22.30 Wib sesampainya terdakwa dirumah Sdr. Agus, terdakwa langsung memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepadanya, namun pada saat itu Sdr. Agus hanya mengambil 1 (satu) bungkus paketan shabu saja dan sisanya 1 (satu) bungkus paketan lagi disuruhnya untuk terdakwa simpan dan pegang dulu, setelah mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Agus tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang tunai sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga
- puluh lima ribu rupiah) didalam tas selempang kecil milik terdakwa yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penggeledahan tersebut adalah uang terdakwa sendiri dari pinjaman terdakwa kepada Sdr. Pak Rony yaitu pemilik rumah yang saat ini terdakwa kerjakan dan uang pinjaman tersebut diberikan kepadanya pada hari jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dirumah Pak Rony sendiri, dan jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa hanya untuk membantunya saja, karena pada saat itu terdakwa ditaraktir minum – minuman oleh Sdr. Agus dan terdakwa mendapatkan imbalan/upah dari Sdr. Agus yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut sudah kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan.

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan selama melakukan transaksi narkoba golongan I jenis shabu, adalah keinginannya sendiri.
- Bahwa tersangka menerangkan tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan terdakwa tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah terdakwa jawab dan berikan diatas adalah yang se – ,nya.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan terdakwa tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa Penasehat hukum/Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong warna bening ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung DUOS warna biru donker model : SM-B310E No. Imei : 359941/06/115095/1 dengan nomor Handphone 085236905443 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna silver model : SM-5326/DS dengan nomor handphone 081352055119 ;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil merk Glow warna hitam..
- Uang tunai sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan diamankan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib disebuah rumah kontrakan kayu di jalan Lintas Palangka Raya - Kuala Kurun, Desa Bukit Bakung Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dan saat diamankan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah hendphone merk Samsung Duos

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru donker model : SM-B310E no Imei : 359941/06/115095/1 dengan Nomor Hp : 085236905443, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna silver model : SM-5326/DS dengan No Hp : 081352055119, 1 (satu) buah tas selempang kecil merk Glow warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan barang – barang tersebut ditemukan didalam tas selempang kecil merk Glow warna hitam milik terdakwa yang dibawanya pada saat itu.

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang telah diamankan petugas Kepolisian tersebut adalah milik Sdr. Agus yang sebelumnya ada menyuruh terdakwa untuk membelikannya dan Sdr. Agus yang saksi maksud tersebut adalah teman saksi, dan terdakwa tidak memiliki hubungan baik keluarga ataupun pekerjaan dengan Sdr. Agus.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram tersebut dari Sdr. Acong (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Kalimantan Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, dan membelinya sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip kecil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang digunakan terdakwa untuk membeli Narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah uang Sdr. Agus.
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. Agus menyuruhnya membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib dengan cara, pada saat terdakwa berdua bersama dengan Sdr. Agus lagi minum - minuman miras dipinggir jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Bukit Bakung Sdr. Agus mengatakan kepada terdakwa “BISA BELIKAN SHABU DITEMPAT KEMAREN NGGAK NDRONG?, KALAU MAU INI UANGNYA ADA RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” terdakwa jawab “YA, BISA GUS, MANA UANGNYA?” kemudian Sdr. Agus langsung memberikan uangnya kepada terdakwa, setelah uang tersebut diterima, saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Agus yang terdakwa pinjam dan pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang melihat atau mendengarnya selain terdakwa dan Sdr. Agus.

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. Agus menyuruhnya untuk membelikan narkoba jenis shabu dengan Sdr. Acong (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama kali sudah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa menerangkan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Acong (DPO) tersebut sudah dalam bentuk bungkus atau paketan kecil.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkoba Gol I jenis shabu tersebut dari Sdr. Acong (DPO) dengan cara membeli, pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari Desa Bukit Bakung menuju Palangka Raya untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Agus yang terdakwa sudah pinjam sebelumnya, sesampainya di Palangka Raya sekitar pukul 21.00 Wib tepatnya di jalan Kalimantan Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut saksi langsung menemui Sdr. Acong (DPO) yang sedang santai duduk dipinggir jalan menunggu terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepadanya, dan pada saat itu juga Sdr. Acong (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba Golongan I jenis shabu kepada terdakwa, setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa terima, terdakwa langsung pergi untuk kembali pulang dan juga mengantarkan shabu yang sudah terdakwa belikan tersebut kepada Sdr. Agus yang berada dirumahnya di Desa Manen Paduran, sekira pukul 22.30 Wib sesampainya terdakwa dirumah Sdr. Agus, terdakwa langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepadanya, namun pada saat itu Sdr. Agus hanya mengambil 1 (satu) bungkus paketan shabu saja dan sisanya 1 (satu) bungkus paketan lagi disuruhnya untuk terdakwa simpan dan pegang dulu, setelah mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Agus tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang tunai sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga
- puluh lima ribu rupiah) didalam tas selempang kecil milik terdakwa yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penggeledahan tersebut adalah uang terdakwa sendiri dari pinjaman terdakwa kepada Sdr. Pak Rony yaitu pemilik rumah yang saat ini terdakwa kerjakan dan uang pinjaman tersebut diberikan kepadanya pada hari jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dirumah Pak Rony sendiri, dan jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa hanya untuk membantunya saja, karena pada saat itu terdakwa ditaraktir minum – minuman oleh Sdr. Agus dan terdakwa mendapatkan imbalan/upah dari Sdr. Agus yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut sudah kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa menerangkan selama melakukan transaksi narkoba golongan I jenis shabu, adalah keinginannya sendiri.
- Bahwa tersangka menerangkan tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan terdakwa tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah terdakwa jawab dan berikan diatas adalah yang se, – ,nya.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan terdakwa tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 179/LHP/VII/PNBP/2019 tanggal 12 Juli 2019, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa RYAWAN Als GONDRONG Bin SARMAN, adalah benar kristal Metamfetamina, termasuk Narkoba Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan; sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dalam dakwaan kesatu penuntut umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun majelis hakim sependapat dengan tuntutan yang di ajukan oleh penuntut umum sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang,bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stijzwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah, terdakwa **RYAWAN AIS GONDRONG Bin SARMAN** ,lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah mem,kan identitasnya. Dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I mengandung makna yang bersifat alternatif maka apabila salah satu makna dari unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka unsur yang berikutnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa menerangkan diamankan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib disebuah rumah kontrakan kayu di jalan Lintas Palangka Raya - Kuala Kurun, Desa Bukit Bakung Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dan saat diamankan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah hendphone merk Samsung Duos warna biru donker model : SM-B310E no Imei : 359941/06/115095/1 dengan Nomor Hp : 085236905443, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna silver model : SM-5326/DS dengan No Hp : 081352055119, 1 (satu) buah tas selempang kecil merk Glow warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan barang – barang tersebut ditemukan didalam tas selempang kecil merk Glow warna hitam milik terdakwa yang dibawanya pada saat itu.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang telah diamankan petugas Kepolisian tersebut adalah milik Sdr.

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps



Agus yang sebelumnya ada menyuruh terdakwa untuk membelikannya dan Sdr. Agus yang saksi maksud tersebut adalah teman saksi, dan terdakwa tidak memiliki hubungan baik keluarga ataupun pekerjaan dengan Sdr. Agus.

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram tersebut dari Sdr. Acong (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Kalimantan Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, dan membelinya sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip kecil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang digunakan terdakwa untuk membeli Narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah uang Sdr. Agus.
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. Agus menyuruhnya membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib dengan cara, pada saat terdakwa berdua bersama dengan Sdr. Agus lagi minum - minuman miras dipinggir jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Bukit Bakung Sdr. Agus mengatakan kepada terdakwa “BISA BELIKAN SHABU DITEMPAT KEMAREN NGGAK NDRONG?, KALAU MAU INI UANGNYA ADA RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” terdakwa jawab “YA, BISA GUS, MANA UANGNYA?” kemudian Sdr. Agus langsung memberikan uangnya kepada terdakwa, setelah uang tersebut diterima, saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Agus yang terdakwa pinjam dan pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang melihat atau mendengarnya selain terdakwa dan Sdr. Agus.
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. Agus menyuruhnya untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan Sdr. Acong (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama kali sudah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Acong (DPO) tersebut sudah dalam bentuk bungkus atau paketan kecil.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dari Sdr. Acong (DPO) dengan cara membeli, pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari Desa Bukit Bakung menuju Palangka Raya untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Agus yang terdakwa sudah pinjam sebelumnya, sesampainya di Palangka

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Raya sekitar pukul 21.00 Wib tepatnya di jalan Kalimantan Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut saksi langsung menemui Sdr. Acong (DPO) yang sedang santai duduk dipinggir jalan menunggu terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepadanya, dan pada saat itu juga Sdr. Acong (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba Golongan I jenis shabu kepada terdakwa, setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa terima, terdakwa langsung pergi untuk kembali pulang dan juga mengantarkan shabu yang sudah terdakwa belikan tersebut kepada Sdr. Agus yang berada dirumahnya di Desa Manen Paduran, sekira pukul 22.30 Wib sesampainya terdakwa dirumah Sdr. Agus, terdakwa langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepadanya, namun pada saat itu Sdr. Agus hanya mengambil 1 (satu) bungkus paketan shabu saja dan sisanya 1 (satu) bungkus paketan lagi disuruhnya untuk terdakwa simpan dan pegang dulu, setelah mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Agus tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya.

- Bahwa terdakwa menerangkan uang tunai sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga
- puluh lima ribu rupiah) didalam tas selempang kecil milik terdakwa yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penggeledahan tersebut adalah uang terdakwa sendiri dari pinjaman terdakwa kepada Sdr. Pak Rony yaitu pemilik rumah yang saat ini terdakwa kerjakan dan uang pinjaman tersebut diberikan kepadanya pada hari jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dirumah Pak Rony sendiri, dan jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa hanya untuk membantunya saja, karena pada saat itu terdakwa ditaraktir minum – minuman oleh Sdr. Agus dan terdakwa mendapatkan imbalan/upah dari Sdr. Agus yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut sudah kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa menerangkan selama melakukan transaksi narkoba golongan I jenis shabu, adalah keinginannya sendiri.
- Bahwa tersangka menerangkan tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan terdakwa tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah terdakwa jawab dan berikan diatas adalah yang se, – ,nya.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan terdakwa tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menjual kembali serta menyediakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. merupakan jenis narkotika golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan ilmu pengetahuan, maka unsur **“Unsur ‘Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I’** telah terpenuhi sehingga dengan demikian terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem, dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong warna bening ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung DUOS warna biru donker model : SM-B310E No. Imei : 359941/06/115095/1 dengan nomor Handphone 085236905443 ;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna silver model : SM-5326/DS dengan nomor handphone 081352055119 ;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil merk Glow warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dikarenakan merupakan alat yang di pergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan narkoba maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dikarenakan masi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## HAL-HAL MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## HAL-HAL MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RYAWAN Als GONDRONG Bin SARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan Belas) bungkus plastic klip kecil yang berisi Narkotika jenis 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram ;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong warna bening ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung DUOS warna biru donker model : SM-B310E No. Imei : 359941/06/115095/1 dengan nomor Handphone 085236905443 ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime warna silver model : SM-5326/DS dengan nomor handphone 081352055119 ;
  - 1 (satu) buah tas selempang kecil merk Glow warna hitam..  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara
6. Membabankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh NOORHAYATI S.H,S.KOM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh AGUNG TRI WAHYUDIANTO,SH.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa Serta di damping oleh kuasa hukumnya.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**NOORHAYATI S.H,S.KOM**

**CHANDRAN ROLADICA L.BATU S.H.,M.H**

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)